

Tabel 1. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Efektivitas Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) di Kelurahan Sukajawa Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung Tahun 2010-2011

Fokus Masalah	Triangulasi Sumber Data		
	Wawancara	Observasi	Dokumentasi
1. Produktivitas Organisasi atau Output	<ul style="list-style-type: none"> – FKPM merupakan forum yang dibentuk oleh Polisi dengan melibatkan masyarakat untuk menangani hal-hal atau kejadian-kejadian yang ringan atau disebut sebagai tindak pidana ringan tanpa melalui proses penyidikan. Tujuan di bentuk nya forum ini adalah untuk membantu menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di lingkungan nya masing-masing, juga untuk menumbuhkan kepedulian masyarkat terhadap lingkungan atau kamtibmas sehingga kejahatan akan menurun atau bisa diminimalisir kejadiannya serta kerjasama antara masyarakat dengan polisi dapat terwujud dengan harmonis. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya FKPM di Kelurahan ini tidak berjalan sesuai dengan semestinya akibat dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang FKPM. Selain itu, penyebab lainnya antara lain karena tidak adanya sosialisasi khusus yang dilakukan oleh petugas Polmas 	<ul style="list-style-type: none"> – Tidak adanya aktivitas masyarakat di Kelurahan Sukajawa yang mengisyaratkan bahwa itu adalah kegiatan FKPM. – Tidak ada kejadian tindak pidana ringan yang terjadi di Kelurahan Sukajawa (keamanannya baik/kondusif) 	<ul style="list-style-type: none"> – Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/737/IX/2005 tanggal 13 Oktober 2005. – Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/433/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006.

	<p>kepada masyarakat di Kelurahan ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Apabila FKPM dilaksanakan dengan baik dan memperhatikan buku petunjuk, maka kamtibmas akan terwujud. Peran aktif dari Polmas juga mempengaruhi berhasil atau tidaknya pelaksanaan FKPM, akan tetapi Polmas juga tidak berjalan di Kelurahan ini. – FKPM di Kelurahan Sukajawa belum difungsikan. 		
<p>Kesimpulan: Berdasarkan penelitian yang di lakukan peneliti dengan fokus produktivitas organisasi atau output yang diartikan sebagai hasil atau manfaat yang dicapai dengan adanya penerapan FKPM sebagai prasyarat keberhasilan atau keefektifan operasionalisasi Polmas di Kelurahan Sukajawa menemukan hasil yang tidak dapat menjelaskan menurunnya tingkat kejahatan maupun kejadian-kejadian yang telah ditangani FKPM Kelurahan Sukajawa, yaitu sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemahaman masyarakat tentang tujuan dibentuknya FKPM terbatas pada penanganan tindak kejahatan ringan. b. Kurangnya pemahaman anggota FKPM dan masyarakat tentang batasan tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan oleh FKPM. c. Penentuan atau penunjukkan anggota FKPM dilakukan secara langsung tanpa memperhatikan buku petunjuk pelaksanaan. d. Pemberdayaan FKPM sebagai forum kemitraan belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan personel FKPM baik yang dari unsur masyarakat maupun unsur kepolisian tidak menggunakan Skep/433/VII/2006 sebagai dasar pelaksanaan FKPM. 			
<p>2. Kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan di luar organisasi, meliputi :</p>			
<p>a. Intensitas (frekuensi) kegiatan forum baik kegiatan pengurus maupun keikutsertaan warganya</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Frekuensi kegiatan FKPM atau yang disebut dengan pertemuan/rapat FKPM dilakukan minimal 1 kali dalam sebulan adalah untuk membahas tentang pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan atau mungkin ada kekurangan dan bagaimana mengevaluasinya. Selain itu, dalam rapat ini juga membahas masalah 	<ul style="list-style-type: none"> – Tidak adanya pertemuan khusus antara pengurus FKPM dengan masyarakat di Kelurahan Sukajawa. – Tidak ada tempat/balai (BKPM) untuk pertemuan FKPM. 	<ul style="list-style-type: none"> – Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/737/IX/2005 tanggal 13 Oktober 2005. – Surat Keputusan Kapolri No. Pol:

	<p>anggaran untuk mendukung FKPM, serta fasilitas-fasilitas seperti kartu anggota FKPM dan program-program FKPM yang dicantumkan dalam AD/ART FKPM.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pertemuan FKPM yang tidak bisa dilaksanakan di Kelurahan Sukajawa adalah akibat dari kurangnya koordinasi antara petugas Polmas dengan pengurus FKPM Kelurahan Sukajawa. Selain itu, keterbatasan sarana pelaksanaan FKPM telah menyebabkan kelemahan dalam menjalankan FKPM di Kelurahan Sukajawa seperti tidak adanya kantor FKPM. – Petugas Polmas perlu untuk berperan aktif dalam pelaksanaan FKPM di Kelurahan Sukajawa 	<ul style="list-style-type: none"> – Tidak ada AD/ART FKPM Kelurahan Sukajawa. 	<p>Skep/433/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006.</p>
<p>Kesimpulan: Berdasarkan data yang telah peneliti dapatkan selama melakukan penelitian tersebut di atas, melalui fokus intensitas (frekuensi) kegiatan forum baik kegiatan pengurus maupun keikutsertaan warganya yang diukur dengan adanya kegiatan anggota FKPM dan masyarakat untuk mengikuti pertemuan atau rapat FKPM, dapat disimpulkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak ada tempat pertemuan atau balai kemitraan polisi masyarakat (BKPM) untuk kantor FKPM. Tidak adanya AD/ART yang dibuat FKPM sebagai pedoman pelaksanaan FKPM. Kurangnya sosialisasi petugas Polmas kepada masyarakat mengenai kegiatan atau pertemuan FKPM. Tidak adanya dana operasional untuk menjalankan kegiatan FKPM. 			

<p>b. Kemampuan forum menemukan dan mengidentifikasikan akar masalah, kemampuan petugas Polmas petugas bersama forum menyelesaikan permasalahan termasuk konflik atau pertikaian antarwarga dan kemampuan mengakomodasi atau menanggapi keluhan masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Sistem pelaporan kejadian atau tindak pidana ringan yang terjadi di masyarakat melalui FKPM yaitu dengan mengisi blangko penyelesaian masalah yang terdiri dari model A sampai dengan E. Yang hasilnya nanti diserahkan kepada Polsek melalui Babinkamtibmas yang kemudian akan diserahkan ke kabag Binamitra di tingkat Polres sebagai bentuk laporan kegiatan bulanan Babinkamtibmas. – Pengetahuan anggota FKPM dan masyarakat akan tugas pokok dan fungsi FKPM memiliki keterbatasan. Anggota FKPM hanya paham kalau mereka sudah dilantik tetapi tidak mengerti harus melakukan apa di lapangan. Sedangkan masyarakat, tidak pernah mengetahui keberadaan FKPM serta tidak tahu menahu soal proses penanganan masalah bila melalui FKPM sehingga masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan masalah mereka melalui Kepala Lingkungan (untuk masalah yang ringan) dan Kepolisian (untuk tindak kriminal/berat). – Penunjukkan anggota FKPM diserahkan kepada Kelurahan masing-masing. Di Kelurahan Sukajawa, penunjukkan anggota/pengurus FKPM dilakukan dengan cara penunjukkan langsung kepada masyarakat yang dianggap memiliki 	<ul style="list-style-type: none"> – Tidak ada tempat/balai (BKPM) sebagai tempat kerja FKPM. – Masyarakat lebih memilih menyelesaikan masalah mereka ke Kepala Lingkungan atau ke Polsek. 	<ul style="list-style-type: none"> – Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/737/IX/2005 tanggal 13 Oktober 2005. – Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/433/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006.
---	--	--	---

	kepercayaan masyarakat di lingkungan seperti tetua adat dan tokoh agama. Akan tetapi, banyak dari anggota-anggota tersebut tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah anggota FKPM.		
--	--	--	--

Kesimpulan : Berdasarkan data-data yang telah peneliti dapatkan selama melakukan penelitian dengan fokus ini, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Masyarakat lebih memilih melaporkan masalah mereka melalui Kepala Lingkungan atau melalui polisi.
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses pelaporan karena tidak ada penyuluhan tupoksi Polmas.
- c. Petugas Polmas tidak pernah melakukan sosialisasi khusus yang membahas proses pelaporan tindak kejahatan ringan ke masyarakat.

c.Intensitas dan ekstensitas kunjungan petugas Polmas kepada warga	<ul style="list-style-type: none"> – Dalam operasionalisasi Polmas, kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh Polmas untuk memantau masyarakat di kelurahan binaannya merupakan salah satu kegiatan terpenting untuk mendukung berjalannya FKPM di Kelurahan Sukajawa. Akan tetapi, pemantauan yang dilakukan oleh petugas Polmas selama ini hanya berupa 	<ul style="list-style-type: none"> – Tidak ada pemantauan petugas Polmas ke masyarakat untuk menyosialisasikan FKPM. – Kegiatan petugas Babin/anggota kepolisian hanya sebatas untuk kegiatan silaturahmi ke 	<ul style="list-style-type: none"> – Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/737/IX/2005 tanggal 13 Oktober 2005. – Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/433/VII/2006
--	--	--	--

	<p>kunjungan untuk memantau kondisi keamanan saja dan bukan untuk sosialisasi tentang FKPM agar keberadaan FKPM dapat diberdayakan secara optimal sehingga dapat mencapai tujuannya.</p> <p>– Kegiatan Babinkamtibmas Polsek Tanjung Karang Barat lebih difokuskan pada kegiatan silaturahmi Kamtibmas yang dilakukan secara rutin dan menghadiri undangan acara-acara tertentu yang diadakan oleh Kelurahan. Jadi, kegiatan yang khusus untuk sosialisasi Polmas belum pernah dilakukan di Kelurahan Sukajawa. Kunjungan yang dilakukan oleh Babinkamtibmas tersebut dilakukan juga karena minimnya dana operasional untuk FKPM. Dengan tidak adanya dana, maka kegiatan FKPM tidak dapat dijalankan.</p>	<p>masyarakat atau menghadiri undangan undangan acara-acara di Kelurahan Sukajawa.</p>	<p>tanggal 1 Juli 2006.</p>
<p>Kesimpulan : Dari beberapa informasi yang telah didapat peneliti dalam hal intensitas dan ekstensitas kunjungan petugas Polmas kepada warga yang ditandai dengan kunjungan dari petugas Polmas (FKPM) sampai daerahnya untuk memantau kondisi keamanan dan menyosialisasikan Polmas di tempat tersebut dapat disimpulkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak pernah ada kunjungan petugas Polmas untuk mensosialisasikan FKPM dalam rangka penciptaan kamtibmas dan kemitraan antara polisi dengan masyarakat. Kurangnya pemahaman petugas Polmas tentang FKPM. Tidak adanya dana operasional untuk menjalankan kegiatan FKPM. 			
<p>3.Tidak adanya ketegangan di dalam organisasi</p>	<p>– Secara umum, hubungan polisi dengan masyarakat di Kelurahan Sukajawa memang telah terjalin cukup baik bahkan</p>	<p>– Tidak ada tempat/balai (BKPM) sebagai tempat kerja FKPM.</p>	

<p>atau hambatan-hambatan konflik di antara bagian-bagian organisasi.</p>	<p>sebelum FKPM dibentuk di Kelurahan ini sampai dengan sekarang.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Dalam pelaksanaan Polmas di Kelurahan Sukajawa, FKPM dibentuk untuk memfasilitasi pengenalan Polmas dan menciptakan kemitraan yang memperkuat komunikasi antara polisi dan masyarakat serta untuk menyelesaikan setiap masalah sejak dini sebelum berkembang meluas menjadi gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). – Pelaksanaan FKPM di Kelurahan Sukajawa memiliki kendala-kendala yang menghambat pencapaian tujuan FKPM tersebut seperti tidak adanya dana operasional, balai pertemuan, dan keterbatasan sumber daya manusia (karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang FKPM dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat). Selain itu, kendala lain yang juga menyebabkan implementasi FKPM di Kelurahan ini terhambat adalah karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas Polmas sehingga menyebabkan petugas-petugas FKPM tidak mampu melaksanakan kegiatan FKPM. 	<ul style="list-style-type: none"> – Tidak ada AD/ART FKPM. 	
<p>Kesimpulan : Dengan melihat informasi yang didapatkan peneliti dalam penelitiannya, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kendala-kendala dalam melaksanakan FKPM di Kelurahan Sukajawa antara lain sebagai berikut :</p>			

- a. Tidak ada dana operasional untuk menjalankan FKPM.
- b. Tidak ada tempat pertemuan atau kantor FKPM (BKPM).
- c. Kurangnya pemahaman petugas Polmas tentang FKPM.
- d. Tidak adanya sosialisasi petugas Polmas kepada masyarakat yang mengakibatkan anggota FKPM dan masyarakat tidak paham cara kerja FKPM.
- e. Tidak adanya AD/ART FKPM untuk kejelasan cara kerja FKPM.